

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa akan mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Berbicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.¹

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak kritis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku.

Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak.² Tahun 2005, *ILO Global Report on Forced Labour* memperkirakan

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 33.

² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 5, dikutip dari Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, cet. 1, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 5.

hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh di seluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia dan Pasifik dan 40% adalah anak-anak.³

Kenyataan menunjukkan bahwa korban lebih didominasi oleh perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diperlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang. Kasus perdagangan orang terutama terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Padang, Pontianak, Makasar, dan Manado. Hasil seminar *Ilegal Migration and Human Trafficking in Women and Children* menunjukkan bahwa tahun 2000 dari 1.683 kasus yang dilaporkan ke Kepolisian hanya 1.094 kasus yang diteruskan ke Pengadilan.⁴

Eksplorasi anak dapat terjadi di daerah berbahaya bagi keselamatan jiwanya. Berdasarkan data dari Bareskrim Polri tahun 2011 sampai dengan 2013 jenis pekerjaan yang mengeksploitasi anak terbesar adalah Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) sebanyak 205 kasus, Eksploitasi Ekonomi (Pekerja Anak) sebanyak 213 kasus.⁵ Menurut Komisioner KPAI, data kasus trafficking (perdagangan manusia) dan eksploitasi terhadap anak pada 2011 sebanyak 160 kasus, 2012 sebanyak 173 kasus, 2013 sebanyak 184 kasus sedangkan pada 2014 hingga April sebanyak 76 kasus.⁶

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.* h. 6.

⁵ <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> diakses pada tanggal 9 November 2015, pada pukul 10.36 WIB.

⁶ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-2014-ada-622-kasus-kekerasan-anak/>, diakses tanggal 8 ok 2015, pada tanggal 15.00 WIB.

Ada beberapa bentuk trafficking manusia yang terjadi pada anak perempuan, yaitu :

- a. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga.
- b. Perdagangan anak perempuan sebagai ditempat-tempat hiburan atau usaha lain.
- c. Perdagangan anak dan perempuan sebagai pekerja seks.
- d. Perdagangan anak dan perempuan dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis atau penyanyi.
- e. Eksploitasi anak perempuan untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan lebih dahulu menjadikan korban dalam ketergantungan obat terlarang.
- f. Buruh migran.
- g. Perempuan yang dikontrak untuk perkawinaan guna mendapatkan keturunan.
- h. Perdagangan bayi.⁷

Dengan semakin adanya kecenderungan yang terus meningkat, diikuti dengan *modus operandi* yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi. Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang semakin memprihatinkan dan menyedihkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang potensi dan berkualitas. Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya perempuan dan anak adalah bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta penentu masa depan bangsa. Sudah seharusnya tindak kejahatan perdagangan orang segera ditanggulangi dan

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Cetakan 1, Refika Aditama, Bandung, 2012. h. 31.

upaya perlindungan secara khusus dilakukan mengingat mereka adalah aset-aset bangsa yang sangat esensial dan potensial.⁸

Hak asasi manusia dihubungkan dengan kodrat, harkat, dan martabat manusia, maka hak asasi manusia bersumber pada kodratnya sebagai makhluk Allah. Manusia diciptakan Allah untuk hidup, maka hidup adalah hak asasi manusia dan hak asasi manusia bersumber pada harkat dan martabatnya, karena diciptakan oleh Allah untuk berfikir, bernalar, mengeluarkan pendapat dan pikiran. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak yang terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut.⁹

Korban adalah manusia, maka sudah wajar apabila berpegang pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya. Dengan pandangan mengenai manusia, maka dimungkinkan dapat bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia, maka dimungkinkan dapat bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya pelaku dan korban dalam menentukan tanggung jawabnya masing-masing. Penderitaan korban merupakan hasil interaksi antara pelaku dan korban, saksi jika ada, badan-badan penegak hukum, dan anggota masyarakat lainnya. Dengan adanya kesadaran bahwa korban adalah manusia yang sama martabatnya dan berada dalam suatu ikatan kelompok masyarakat, bangsa, dan dunia, maka dalam bersikap dan bertindak terhadap korban berdasarkan keadilan, kepentingan, dan hak asasi korban.¹⁰

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada

⁸ Farhana, *Op.cit*, h. 10.

⁹ Maidin Gultom I, *Op.cit*, h. 7.

¹⁰ Farhana, *Op.cit*, h. 13.

pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.¹¹

Pada butir c bagian pertimbangan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.¹²

Di Indonesia sendiri khususnya eksploitasi anak sudah banyak terjadi dan melanggar hak asasi manusia, dimana banyak peristiwa yang ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam penerapan hukuman atau sanksi pidana terhadap pelaku sangatlah kurang maksimal untuk diterapkan. Padahal perdagangan manusia khususnya anak haruslah ditanggulangi dan perlu perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak.

Seperti kasus yang terjadi didaerah Depok yang dilakukan oleh Nurul Fitriani Alias Nurul Alias Mira Alias Tara dan Shilvia Alias Tante Evi. Keduanya menjadi terdakwa dalam perkara Nomor: 01/Pid.Sus/ 2012/PN.Dpk. Didalam surat dakwaan Tedakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari anak-anak yang akan dipekerjakan di Salon yang ada di Jakarta dan,dijanjikan akan digaji antara Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per-bulan. Namun apa yang dijanjikan tersebut tidak sesuai dengan fakta, karena setelah para saksi

¹¹ Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1.

¹² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 58.

korban berada di Jakarta ternyata para saksi korban diberitahu oleh para Terdakwa kalau para saksi korban akan dipekerjakan di Hotel Emporium tersebut sebagai waiters dan pendamping karaoke di Hotel Emporium. Atas perbuatan maka Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Mengeksploitasi Ekonomi atau Seksual Anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan penjara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat kasus perkara pidana dengan berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 01/PID.SUS/2012/PN.DPK).**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak ?
- b. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak di Indonesia ?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai permasalahan diatas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada bentuk perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak di Indonesia.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan bagi penulisan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak.
- 2) Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak di Indonesia.

b. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Bagi penulis penelitian ini dapat bermanfaat agar mahasiswa ilmu Hukum yang ingin mengetahui dan memperoleh ilmu pengetahuan di bidang Hukum supaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan cara berpikir mengenai penerapan dari perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak di Indonesia berdasarkan Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Depok dan untuk mempraktikkan dan memberikan pemikiran dari teori-teori yang telah di peroleh, serta menambah referensi kepustakaan sebagai sumbangan penulis selama Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

2) Manfaat Praktis

Untuk dapat menghasilkan bahan masukan mengenai perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk Hukum Pidana.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Teori Perlindungan Hukum.

Teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah:

- 1) Tempat berlindung, atau
- 2) Hal (perbuatan) memperlindungi.

Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam perundang-undangan berikut ini. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah disajikan rumusan tentang perlindungan. Perlindungan adalah :

“segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Pengertian perlindungan dalam konsep ini difokuskan kepada:

- 1) Tujuan
- 2) Pihak yang melindungi korban, dan
- 3) Sifatnya.

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tentram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara yang berhak memberikan perlindungan, yaitu

- 1) pihak keluarga,
- 2) advokat,
- 3) lembaga sosial,
- 4) kepolisaian,
- 5) kejaksaan,
- 6) pengadilan,

7) pihak lainnya.¹³

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM), yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹⁴

Teori perlindungan hukum merupakan: “teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya”.¹⁵

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang *definitive*. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 260.

¹⁴ *Ibid*, h. 262, dikutip dari Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 54.

¹⁵ *Ibid*, h. 263.

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atas batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹⁶

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum Represif adalah penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.¹⁷ Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena, menurut sejarah dari barat lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara Hukum.¹⁸ Perlindungan Hukum Represif menurut Muchsin adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan

¹⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, tidak diterbitkan, 2003, h.14.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, h.29.

¹⁸ *Ibid*, h.30.

hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁹ Perlindungan hukum terhadap anak bahwa anak sebagai amanah Tuhan, implementasi pandangan ini tentu saja, bahwa sebagai amanah anak harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Dimensi transendental direfleksikan dalam bentuk kasih sayang, sebagaimana Tuhan mengasihi umatnya melalui kesempatan kehidupan didunia.²⁰ Karena perlindungan anak merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia, pandangan dan pemikiran tentang perlindungan anak sekarang telah menjadi bahan-bahan kajian akademis dan perdebatan politis karena banyak pihak yang menyadari persoalan perlindungan anak merupakan persoalan serius. Berbicara soal perlindungan anak bukan sekedar bicara anak dalam kajian psikologis, pedagogis, atau sosiologis, lebih dari semua itu, bicara soal perlindungan anak berarti bicara soal kelangsungan hidup sebuah komunitas, berbicara tentang rancang bangun sosial masa depan.²¹

b. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam penulisan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

- 1) Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM), yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

¹⁹ Muchsin, *Loc.cit*, h.14.

²⁰ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h. 24.

²¹ *Ibid*, h. 31.

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 54.

- 2) Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²³
- 3) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranspalasi organ dan/atau jairngan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.²⁴
- 4) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan bela) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan.²⁵

I.6. Metode Penelitian

Cara memperoleh data yang digunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis dalam pembuatan skripsi ini sehingga dapat diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan, metode-metode sebagai berikut :

a. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga buku-buku yang berkonsep teoritis. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang di bahas di dalam skripsi ini.

²³ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 9.

²⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 58.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

b. Metode Pendekatan Yuridis Normatif

Yaitu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

c. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 293, Tambahan Lembaran Negara No. 5602.
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer. yaitu buku-buku termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal.²⁶
- 3) Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 7, Kencana, Surabaya, 2005, h. 155.

yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁷

d. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.²⁸

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi pembahasan skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab, dan masing-masing bab akan terdiri dari sub bab-sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN ANAK DAN HAK-HAK ANAK.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang tentang Pengertian Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Anak, Bentuk-Bentuk Perdagangan Anak, Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Anak, serta Hak-Hak Anak.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 106.

²⁸ *Ibid*, h. 107.

BAB III ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK (Studi Kasus Putusan PN Depok Nomor: 01/2012/Pid.Sus/PN.Dpk).

Dalam bab ini akan diuraikan Kasus Posisi, Surat Dakwaan, Keterangan Saksi, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Amar Putusan, Dan Analisa atas Putusan Pengadilan Negeri Depok.

BAB IV ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI ANAK DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA EKSPLOITASI ANAK.

Dalam bab ini akan dibahas berisikan tentang perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak, serta apa yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak di Indonesia.

BAB V PENUTUP.

Dalam bab v ini berisikan kesimpulan dan saran.

